



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 411 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 59
TAHUN 2021 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa tentang Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Kota Banjarmasin, perlu ditambah satuan biaya transportasi darat perjalanan dinas luar daerah dan penambahan plafon perjalanan dinas dengan pesawat udara (pp) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menambah Lampiran VII dan Lampiran VIII dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 22 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 411 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN ATAS LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

PLAFON PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PP)

NO	KOTA	BISNIS	EKONOMI
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1.	Banjarmasin - Samarinda	7.783.000,00	3.987.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 411 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENAMBAHAN ATAS LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG
 TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

TARIF BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH

NO	KOTA ASAL	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
				(Rp)
1.	Banjarmasin	Kapuas	Orang/Kali	100,000
2.	Banjarmasin	Barito Selatan	Orang/Kali	690.000
3.	Banjarmasin	Barito Utara	Orang/Kali	675.000
4.	Banjarmasin	Barito Timur	Orang/Kali	400.000
5.	Banjarmasin	Gunung Mas	Orang/Kali	700,000
6.	Banjarmasin	Katingan	Orang/Kali	600,000
7.	Banjarmasin	Kotawaringin Barat	Orang/Kali	825,000
8.	Banjarmasin	Kotawaringin Timur	Orang/Kali	700,000
9.	Banjarmasin	Kab.Lamandau	Orang/Kali	900,000
10.	Banjarmasin	Murung Raya	Orang/Kali	758,000
11.	Banjarmasin	Pulang Pisau	Orang/Kali	150,000
12.	Banjarmasin	Sukamara	Orang/Kali	925,000
13.	Banjarmasin	Seruyan	Orang/Kali	728,000
14.	Banjarmasin	Palangkaraya	Orang/Kali	350,000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA